

PENULISAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PENYERANGAN RUMAH SAKIT INDONESIA
DI GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER**



Diajukan oleh:

Eugene Bria Seran

NPM : 210514206

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PENYERANGAN RUMAH SAKIT INDONESIA
DI GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER**



Diajukan oleh:

Eugene Bria Seran

NPM	: 210514206
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 Maret 2025

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PENYERANGAN RUMAH SAKIT INDONESIA
DI GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 April 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih yang diberikan terhadap penulis. Oleh karena berkat dan kasihNya, penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Keabsahan Penyerangan Rumah Sakit Indonesia Di Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter”** sebagai syarat pemenuhan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Alfridus Bria Seran dan Anindya Widaryati, Penulis berterima kasih kepada kedua orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang diberikan dari kecil hingga dewasa sehingga penulis bisa tumbuh dan berkembang. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua karena telah memberikan Penulis kesempatan untuk dapat duduk di bangku pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Doa dan restu kedua orang tua penulis menjadi bekal bagi Penulis untuk semangat dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Segala kesuksesan yang akan Penulis raih di masa depan hanya dipersembahkan untuk kedua orang tua Penulis.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan penulis bimbingan dengan penuh kesabaran, dengan masukan yang diberikan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta memberikan nilai-nilai keatmajayaan kepada penulis selama masa pendidikan.
6. Dr. H. Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M., selaku narasumber yang membantu penulis dalam penulisan ini.
7. Bapak Dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama masa pendidikan.
8. Ketiga saudara penulis, Kakak Alejandro Bria Seran, Adik Marie Lydia Trista Bria Seran, dan Adik Flaviano Arjuna Bria Seran, terima kasih karena selalu mendoakan, menyemangati, memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis.
9. Para keluarga besar yang selalu memberikan bantuan serta masukan kepada penulis. Terkhusus kepada Eyang Sudini yang telah merawat dan menjaga penulis dalam masa pendidikan di Yogyakarta.
10. Gratiany Mariella Christine Mali yang selalu menemani, memberikan semangat, dan membantu penulis dalam menjalani masa pendidikan.
11. Para Sahabat penulis di Kupang, Rivald Rahman, Daud Lerik, Charles Imanuel Thobias, Abraham Jordan Elim, Justin Jordan Sekinino, Beatriex Cassandra Antonius, Alexandra Radho, Ida Ayu Candrakanti, Danita Artika

Veronika Sarman, Celyne Stefani, Miryam Lerik, Herlyn Anastacia, Elsy Angelica Jacob, dan Angelica Andryama Seubelan.

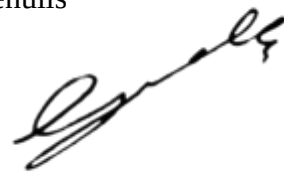
12. Para sahabat penulis dari semester satu, Maryos Aristhoss Un, Ariel Fanggidae, Nong Bajo, Monica Esterina De Rozari, Irman Saputra, Abelardo Tinambunan, Mario Rosario, Bagas Pacu permana, Bayu Striya Negara, Adha Umar Dhanni, Muhammad Imron Hamzah, Reidinata Reynando, Raya Divara, Bernadus Kristian, Dharmadika, Elwas Raka, Aloysius Arga, dan Rafael Satria. Terima kasih atas kenangan indah selama masa perkuliahan.

13. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis memohon maaf dan menerima setiap kritik dan saran yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Penulis



Eugene Bria Seran

ABSTRAK

Israel melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada November 2023 dengan alasan adanya markas militer di bawahnya, klaim tersebut dibantah oleh MER-C sebagai koordinator pembangunan rumah sakit tersebut. Dalam Hukum Humaniter Internasional, objek sipil hanya dapat diserang jika terbukti memberikan kontribusi efektif bagi militer. Jika terdapat keraguan, objek tersebut tetap dianggap sebagai objek sipil dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Hukum Humaniter Internasional sebagai bahan hukum primer serta buku, hasil karya tulis ilmiah, makalah, dan sebagainya sebagai bahan hukum sekunder. Analisis menunjukkan bahwa serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan tidak memiliki justifikasi berdasarkan hukum humaniter internasional maka termaksud perbuatan kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun Israel bukan anggota Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, mahkamah tetap memiliki wewenang untuk mengadili pihak yang memerintahkan serangan karena Palestina merupakan anggota, dan serangan terjadi di wilayahnya.

Kata kunci: Penyerangan, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Hukum Humaniter.

ABSTRACT

Israel carried out an attack on the Indonesian Hospital in Gaza in November 2023 on the grounds that there was a military headquarters underneath it, the claim was denied by MER-C as the coordinator of the construction of the hospital. In International Humanitarian Law, civilian objects can only be attacked if they are proven to make an effective contribution to the military. If there is any doubt, the object is still considered a civilian object and should not be the target of an attack. This study uses a normative legal research method with International Humanitarian Law as the primary legal material and books, scientific papers, papers, and so on as secondary legal materials. The analysis shows that the attack on the Indonesian Hospital in Gaza was unjustified under international humanitarian law and therefore constituted a war crime. War crimes are the jurisdiction of the International Criminal Court. Although Israel is not a member of the Rome Statute of the International Criminal Court, the court still has the authority to prosecute the party that ordered the attack because Palestine is a member, and the attack occurred in its territory.

Keywords: Attack, Indonesia Hospital in Gaza, Humanitarian Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	16
PEMBAHASAN	16
A. Agresi Militer Israel Di Gaza Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional	16
1. Tinjauan Tentang Penyerangan.....	16
2. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional	18

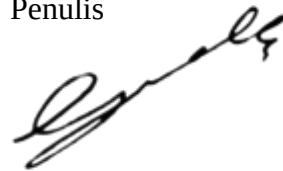
3. Tinjauan Tentang Rumah Sakit Indonesia Di Gaza	23
B. Penyerangan Terhadap Rumah Sakit Indonesia Di Gaza.....	24
1. Pihak Pihak Yang Memerintahkan Penyerangan Rumah Sakit Indonesia	24
2. Kejahatan Perang	25
3. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional	26
C. Tindakan Israel Menyerang Rumah Sakit Indonesia Di Gaza Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.....	34
BAB III.....	42
PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan plagiasi, ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugene Bria Seran', written in a cursive style.

Eugene Bria Seran